

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**THALITA DIAH AYU NARISWARI**

No. Mahasiswa: 20410307

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**THALITA DIAH AYU NARISWARI**

No. Mahasiswa: 20410307

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**



Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Oleh:

**THALITA DIAH AYU NARISWARI**

No. Mahasiswa: 20410307

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 24 Juni 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **THALITA DIAH AYU NARISWARI**

No. Mahasiswa : **20410307**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH**  
**ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

Skripsi ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah" (plagiat); dan

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan No. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Mei... 2024

Yang membuat pernyataan,



THALITA DIAH AYU NARISWARI  
NIM 20410307

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Thalita Diah Ayu N
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 6 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Domisili : Jl. Atmosukarto No 9 Blok H5, Kotabaru,  
Yogyakarta
- Identitas Orang tua
7. a. Nama Ayah : Agus Hari Suyanto, S.H.  
Pekerjaan Ayah : TNI AD  
b. Nama Ibu : Niken Haswari, S.E.  
Pekerjaan Ibu : Pegawai BUMN
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Ungaran 1 Yogyakarta
  - b. SLTP : SMPN 14 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Bopkri 1 Yogyakarta
9. Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KPS FH UII)
10. Hobby : Mendengarkan musik

Yogyakarta, ..... 2024

Yang Memberikan Pernyataan

Thalita Diah Ayu Nariswari



## MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

Q.S. Al-Baqarah (286)

***“The goodness inside you is stronger than what you fear”***

**“Kebaikan yang ada dalam dirimu lebih kuat dari apa yang kamu takuti”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan saya kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kedua orang tua yang senantiasa mengiringi dengan doa-doa yang tiada henti, dukungan serta kasih sayang yang sudah diberikan hanya dapat saya balas dengan selembar kertas yang bertuliskan persembahan kepada keluarga yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan atas dukungan yang selalu diberikan



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**

Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu Ibunda Niken Haswari, dan Ayahanda Agus Hari Suyanto atas segala jerih payah dan pengorbanan serta doa maupun dukungan yang terus diberikan sehingga anaknya mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana;
2. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. atas bimbingan, pembelajaran, kesabaran, dukungan serta arahan yang terus diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini;

3. Dosen penguji, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H. yang memberikan masukan maupun saran supaya skripsi ini menjadi lebih baik lagi;
4. Dosen pembimbing akademik, yaitu Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H atas bimbingan dan bantuan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya di dalam maupun di luar mata kuliah yang *insyaAllah* bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang perkuliahan;
8. Saudara yang paling saya kasihi dan rindukan, Nevita Agnike Diah Hastantri (Almh) bahwa adikmu ini bisa berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Teman seperjuangan saya, yaitu Grestia Mauliazizah yang selalu memberikan support, membantu dan mengingatkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
10. Teman diperkuliahan yang selalu mendukung dan menemani saya dalam masa perkuliahan, yaitu Clara, Ara, Yumi, Naffa, Alya, Yudis;
11. Teman-teman saya yaitu Shelvi, Ita, Sekar Permata, Priska, Rani, Aulia, Thalia, Neha, Rufina, dan Viona yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah tentang kehidupan di perkuliahan maupun kehidupan di luar perkuliahan;

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan demi kelancaran, keberhasilan serta turut membantu dalam penyusunan skripsi ini;
13. Terakhir untuk diri sendiri, Thalita Diah Ayu Nariswari karena sudah berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini serta telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak jauh dari kesalahan maupun kekurangan. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi. Semoga skripsi yang telah dibuat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, ..... 2024

Penulis

**Thalita Diah Ayu Nariswari**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Teori Penegakan Hukum .....	13
2. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
F. Definisi Operasional .....	23
1. Penegakan Hukum .....	23
2. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
G. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Obyek penelitian .....	26
4. Subjek penelitian .....	26

5. Lokasi Penelitian .....	27
6. Sumber Data Penelitian .....	27
7. Teknik Pengumpulan Data .....	29
8. Analisis Data .....	30
H. Kerangka Skripsi .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN DALAM TPPU .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
2. Tipologi Pencucian Uang .....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	37
C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .....	39
D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>58</b>
A. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang .....	58
B. Hambatan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang .....	71

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>



## **ABSTRAK**

Penelitian ini didasari dengan permasalahan sulitnya penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia yang kini semakin beragam dan variatif caranya. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti ialah mengenai penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini termasuk empiris dengan terjun langsung ke lapangan tempat dimana masalah tersebut terjadi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi DIY telah menerapkan berbagai strategi penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas pembela hukum melalui pelatihan dan pengembangan, serta penguatan regulasi dan pengawasan dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, pemulihan aset yang efisien, serta pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang lebih efektif. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif praktik pencucian uang serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencucian Uang**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>1</sup> Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan, narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.<sup>2</sup> Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Asep Nursobah, *Pencucian Uang*, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 28 Oktober, 2021

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2008, hlm.15.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 4

Bahkan baru-baru ini terjadi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana dialihkan menjadi aset pribadi. Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan cara-cara yang semakin variatif. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain meningkat tersebut antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.<sup>4</sup>

Kejaksaan Tinggi DIY memaparkan bahwa ada beberapa modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yang dapat dikenali melalui penggunaan rekening pihak lain dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 5

(*beneficial owner*/penerima manfaat) yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana. pemindahan uang dari secara berkali-kali dari rekening bank satu ke rekening bank lain yang dikuasai pelaku untuk menghapus jejak (*operation c-chase*), transaksi dagang internasional menggunakan sarana dokumen L/C di bank dengan membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barangnya sebenarnya tidak ada/fiktif, akuisisi perusahaan sendiri dari perusahaan gelap di sebuah negara *tax haven* (menerapkan pajak sangat rendah bagi investor asing) kemudian perusahaan tersebut membeli saham di perusahaan Indonesia, penjualan properti berkali-kali kepada perusahaan dalam kelompok yang sama<sup>5</sup>

Terdapat beberapa modus yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:

a. Modus *Use of nominee*

*Use of nominee* adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dengan cara menggunakan rekening pihak lain atau rekening identitas palsu untuk tempat menempatkan atau menampung *proceeds of crime*.

b. Modus *Pass By*

*Pass By* adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dengan cara melakukan penarikan tunai secara massif terhadap *proceeds of crime*.

c. Modus *Commingling*

---

<sup>5</sup> Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan

*Commingling* adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan dengan menggabungkan hasil kejahatan dengan harta atau kegiatan usaha yang sah. Ini biasanya terjadi dalam bentuk penggunaan hasil kejahatan untuk kegiatan usaha atau modal usaha yang sah.

d. Modus *U-Turn*

*U-Turn* adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime dengan cara menggunakan *proceeds of crime* tersebut untuk memberikan piutang kepada pihak lain.

e. Modus *Ponzy Scheme*

*Ponzy Scheme* adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime* dengan cara menggunakan *proceeds of crime* tersebut untuk membayar hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, hlm.101-102.

Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda. Pemidanaan atas tindak tindak pidana asal dan pemidanaan atau pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah *concursum realis* pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.<sup>7</sup> Dalam KUHAP, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, harus ada minimal dua bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula.

Mengingat tindak pidana pencucian uang termasuk *transnational organize crime* dan melibatkan harta kekayaan pada umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasannya diperlukan koordinasi bukan hanya dalam tingkat nasional tetapi juga internasional, serta kemudahan tersebut telah diberikan dalam undang-undang pencucian uang antara lain secara khusus diatur mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset.

8

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU

---

<sup>7</sup> Ivan Yustiavandana et al, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3-4.

<sup>8</sup> Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Alamiah*, 2020, *Volume 4*, hlm 2.

dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaan yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.<sup>9</sup>

Menyadari hal itu aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*. Dengan *asset recovery*, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena *asset recovery* bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut.<sup>10</sup> Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan *asset recovery* telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan kejaksaan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi *leader* dalam *asset recovery*.<sup>11</sup>

Dalam kurun waktu dari tahun 2019-2024, Kejaksaan Tinggi DIY menangani perkara pidana khusus sebanyak 27 perkara. Dari 27 perkara pidana khusus, ada 2 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terjadi di Kota Yogyakarta. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terjadi di Kota

---

<sup>9</sup> Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Riset Publik, 2019

<sup>10</sup> Maggie Regina Imbar, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen*, Vol 4 No 1, 2016

<sup>11</sup> Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014

Yogyakarta diketahui dan diduga bahwa tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Penelitian dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman mengatakan “pencucian uang yang dilakukan di wilayah DIY sebagian besar berupa pembelian aset properti. Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri karena dianggap nilai property tumbuh pesat. Sama saja dengan daerah lain, mungkin yang membedakan pertumbuhan nilai property itu. Sehingga cukup banyak digemari melakukan pencucian uang di DIY karena selain diharapkan tidak ketahuan juga diharapkan nilai uang yang dicuci juga bertambah seiring pertambahan properti”<sup>12</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* di Indonesia. Peranan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Dalam undang-undang kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Triyo Handoko, Abdul Jalil, *Yogyakarta Disebut Jadi Tempat Favorit Pencucian Uang Pejabat*, 8 Maret, 2023, SoloposJogja, Yogyakarta

<sup>13</sup> Angga Aprilluan R, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asalnya*, Universitas Mataram, 2017



Salah satu kasus yang ada di Yogyakarta yaitu kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jogja, Tito Sudarmanto dijatuhi hukuman selama 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp 800 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dalam putusan, majelis hakim menilai terdakwa Tito Sudarmanto yang merupakan mantan manajer Transvision Cabang Yogyakarta (PT Indonusa Telemidia), terbukti melanggar UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar dan pasal 3 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkara ini, diduga kuat Tito Sudarmanto menjadi aktor intelektual alias otak dari pembobolan Bank Jogja dan sejumlah lembaga keuangan perbankan milik pemerintah swasta lainnya. Sebagaimana diceritakan sebelumnya, Kejati DIY mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bank Jogja, sebuah lembaga keuangan milik Pemkot Yogyakarta.<sup>14</sup>

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena undang-undang tersebut dalam perjalanan dan kenyataannya belum menampung seluruh aspirasi masyarakat dan perkembangan hukum pidana mengenai pencucian uang serta standar internasional. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja

---

<sup>14</sup> A Riyadi, *Aktori Kredit Fiktif Bank Jogja, Tito Sudarmanto Divonis 16 Tahun Penjara*, 27 Maret 2023, Times Indonesia, Yogyakarta.

sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.<sup>15</sup>

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi DIY”**

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY sebagai penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan penegakan hukum kasus Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan proses penegakan hukum kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Bahwa rencana penelitian adalah benar-benar orisinal dalam arti sudah pernah ada yang meneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang penegakan hukum oleh kejaksaan tinggi mengenai tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan

kajian. Adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan. Untuk memudahkan proses penulisan, penulis mengambil sampel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar adanya orisinalitas dari tulisan ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Angga Aprilluan R (2017) dengan judul skripsi “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asalnya”. Di dalam penelitian skripsi tersebut, unsur pembeda dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Alif Thaariq Sutrisno (2021) dengan judul skripsi “Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Di dalam penelitian skripsi tersebut, unsur pembeda dalam penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di Makassar, penelitian ini fokus pada peran dari intelijen kejaksaan negeri makassar dalam tindak pidana pencucian uang.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Darwis Muhamad (2022) dengan judul skripsi “Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam penelitian ini berfokus pada peran jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan

pidana (*criminal justice system*) dalam menetapkan subyek hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Anisa Wahyu Ramadhani (2023) dengan judul skripsi “Pengembalian Aset Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penyelesaian Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian ini berfokus pada peran jaksa dalam melakukan pengembalian aset dari tindak pidana pencucian uang yang hingga kini masih menjadi kendala dalam prosesnya.
5. Penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu membahas mengenai bagaimana mekanisme Kejaksaan Tinggi DIY sebagai penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku TPPU, serta hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang tersebut.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>16</sup> Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>17</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>18</sup>

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi dalam praktek peradilan, seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan penegakan hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat adanya

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

<sup>18</sup> Fadhlil Ade Candra, Fadhilattu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Universitas Negeri Medan, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No* , 2021, hlm. 41-50.

problematika lain yang ikut mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri, antara lain terkait dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>19</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>20</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).

Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Peran Kejaksaan Dalam Membangun Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum* dalam buku Komisi Yudisial, Bunga Rampai: *Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2009, hlm 276.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antar ketiga unsur tersebut.<sup>21</sup>

Di dalam menegakkan hukum dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, tindakan dan perilaku dari aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tidak kontradiktif (*contra legem*) dengan undang-undang. Artinya para aparatur penegak hukum sebagai sub ordinat dari hukum tidak saja harus mampu mengamankannya, karena hakekatnya hukum mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya. Hal itu penting kata Lord Sankey agar hukum bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus dapat dirasakan (*justice must not only be done but it must be seen to be done*).<sup>22</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 161.

<sup>22</sup> Lord Sankey dalam Beverley McLachlin, *Court, transparency, and public confidence to The better administration of justice*, 16 April 2023, hlm. 3.



kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>23</sup>

Pendekatan *follow the money* dan *follow the assets* merupakan satu langkah penting dalam penegakan hukum secara efektif dan efisien. Keunggulan dari pendekatan ini yakni dapat mudah mendeteksi dan menemukan tersangka kejahatan berdasarkan arus transaksi keuangan. Di samping itu, risiko bagi penegak hukum terhadap ancaman bahaya dapat diminimalisir karena tidak berhadapan langsung secara fisik dengan pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

Pada hakikatnya kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development/ sustainable society*). Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 62.

<sup>24</sup> Ibnu Mazjah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Tinjauan Preskriptif)*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (Cmn), 2022, hlm.16.

<sup>25</sup> Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2009, hlm 210-211.

## 2. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

*Money laundering* secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang hasil transaksi gelap (*legitimalizing illegitimate income*)<sup>26</sup>. Keberadaan TPPU tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 10.

Menurut Hanafi Amrani lingkup pencucian uang kemudian dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu bahwa pertama terdapat sejumlah uang yang didapatkan dari suatu kegiatan ilegal: Kedua bahwa agar yang itu tidak diketahui keberadaannya berasal dari suatu tindakan *illegal* uang tersebut perlu diubah menjadi suatu yang legal dengan menjadikannya uang bersih; Ketiga untuk menyembunyikan uang tersebut dan menyelamatkannya, dapat dilakukan dengan

---

<sup>26</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.5.

beberapa proses yaitu penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*)<sup>27</sup>

Kedua tindak pidana (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) tidak memiliki satu kehendak jahat atau *mens-rea* yang sama karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan TPPU yang secara normatif tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU 2010. Atas dasar alasan tersebut maka TPPU tidak termasuk tindak pidana berlanjut (*vorgezette handeling*), Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain.<sup>28</sup> Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau

---

<sup>27</sup> Hanafi Amrani, Op.cit, hlm.6.

<sup>28</sup> Mr. J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I: *Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta: Jakarta, 1987, hlm.313.

<sup>29</sup> Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang, Laporan Riset Tipologi 2018, PPATK, 2018, hlm.6.

menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan di desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

### 3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>30</sup>

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.7-9.

Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.<sup>31</sup>

Penegakan hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya.<sup>32</sup> Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai syarat negara hukum.

Seperti diuraikan dalam konsepsional, inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25

<sup>32</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2000), hlm. 127.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Dengan demikian, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat terutama dalam menghadapi kejahatan yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>34</sup> Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan dan penerangan hukum ini bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>35</sup>

Menurut Samuel P. Huntington untuk dapat dikategorikan sebagai seorang yang profesional maka, seseorang harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*) atau pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*), serta rasa kesatuan dan keterikatan (*corporateness*) dalam menegakkan martabat kompetensi profesinya. Keahlian (*expertise*) penegak hukum, hanya diperoleh dari pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Tanggung jawab (*responsibility*) atau pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*), seorang penegak hukum profesional adalah seorang yang ahli dalam praktek profesinya bekerja dalam sebuah konteks sosial, dan melakukan suatu pelayanan, yang sifatnya penting bagi fungsi masyarakat.

---

<sup>34</sup> Aulia, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Implementasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol.13 No 4, Universitas Brawijaya Malang, 2010.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981, hlm.188.

Keterikatan (*corporateness*), para anggota dari suatu profesi saling berbagi rasa persatuan dan kesadaran akan keberadaan mereka sebagai sebuah kelompok yang berbeda dari orang awam.<sup>36</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>37</sup> Bahwa dalam penulisan ini, fokus penegakan hukum yang dimaksud oleh peneliti yaitu dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

---

<sup>36</sup> Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16 No 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2016, hlm.11-12.

<sup>37</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm.32.



## **2. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

### **1. Jenis Penelitian**

- a) Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitiannya menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,

baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>38</sup> Penelitian hukum empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati DIY.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a) Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>39</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990, hlm.34.

### **3. Obyek penelitian**

a) Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

b) Fokus Penelitian:

1. Peran Kejaksaan Tinggi DIY sebagai Penyidik:

- Langkah-langkah dan prosedur penyelidikan serta penuntutan kasus TPPU
- Evaluasi efektivitas tindakan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap TPPU.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum

- Identifikasi hambatan teknis, administratif, dan hukum yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY.
- Analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum.

3. Kesesuaian dengan Undang-Undang yang Relevan

- Evaluasi kesesuaian tindakan Kejaksaan Tinggi DIY dengan ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai TPPU.
- Tinjauan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan

### **4. Subjek penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik yaitu aparat penegak hukum yang berada di Kejaksaan Tinggi DIY

untuk memberikan informasi dan data untuk memenuhi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Sumber Data Penelitian**

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan atau lokasi penelitian. Diperoleh dari hasil wawancara kepada Koordinator Kejaksaan Tinggi DIY, dengan poin-poin wawancara yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Penulis akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yang berguna untuk pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang dapat memberikan informasi dalam melengkapi data-data tersebut.

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga terdiri dari wawancara dengan memperoleh data dari sumber aslinya. Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis dalam melakukan penelitian, akan menggunakan tiga bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Bahan hukum sekunder dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:
  1. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan penelitian ini.

2. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
  3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini meliputi 3 jenis data, yaitu:

- (1) Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, undang-undang dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

- (2) Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

(3) Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

## **8. Analisis Data**

### **a) Analisis data kualitatif**

Analisis data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara memaparkan kenyataan berdasarkan bahan data primer, maupun bahan data sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang berarti pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang diperoleh untuk dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan di dalam rumusan masalah penelitian ini.

## **H. Kerangka Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi tentang pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang telah disusun oleh peneliti.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang. Dalam menguraikan tinjauan umum tersebut menyajikan teori-teori, undang-undang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat memperjelas terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

### **BAB III: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DIY**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan dan hambatan yang dialami oleh Kejati DIY terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bagian ini, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN DALAM TPPU

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan daya paksa untuk menjamin keteguhan hukum apabila diperlukan.<sup>40</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah lingkungan di mana masyarakat berpikir tentang nilai-nilai dan harapan sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum adalah lingkungan di mana masyarakat berpikir tentang bagaimana hukum digunakan, dilanggar, atau dilaksanakan. Semua masyarakat, negara, dan komunitas memiliki hukum budaya mereka sendiri, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri, apakah itu suku atau bangsa.

---

<sup>40</sup> Laurensius Arliman S, "Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", UIR Law Review, Volume 01, No 01, 2017.

Tujuan hukum secara teoritis mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meskipun keadilan adalah konsep yang abstrak, ia mencakup makna melindungi hak individu, memastikan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan hukum, dan menciptakan proporsionalitas antara kepentingan individu dan masyarakat. Sifat abstrak dari konsep ini berasal dari fakta bahwa keadilan tidak selalu berasal dari rasionalitas, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hukum positif tidak selalu dapat menggambarkan keadilan karena sifatnya yang selalu berubah.<sup>41</sup>

Seseorang dapat melihat penegakan hukum dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang sosiokultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk memaksakan internalisasi hukum pada warga negara. Dari sudut pandang struktural, penegakan hukum adalah operasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstalasi nilai-nilai dominan untuk menjamin "keamanan dan ketertiban".<sup>42</sup> Penilaian atas efektivitas penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati pada tujuan hukum, yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural, maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplikasi/terimplemintasi melalui penegakan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 2-3.

<sup>42</sup> Abdul Wahid, *Hukum, Sukses dan Arogansi Kekuasaan*, (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1994), hlm.70.

<sup>43</sup> RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum; Catur Wangsa yang Bebas Kolusi*, Cet.I: Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2001, hlm.46.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>44</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dari tindak pidana asal karena pencucian uang adalah tindak pidana yang berbeda. Artinya, dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dianggap sebagai dua kejahatan terpisah. Menurut perspektif ini, dakwaan harus disusun secara bertahap. Mahkamah Agung menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam kasus TPPU harus dimulai dengan tindak pidana awal, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. "Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" tidak berarti tidak perlu<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, Vol 11 No 11, November 2019, hlm.11.

<sup>45</sup> RJ. Soehandoyo, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*, 14 Juli 2016.

## 2. Tipologi Pencucian Uang

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil:<sup>46</sup>

### a) Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik

Para pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya.

### b) Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Faktor geopolitik merupakan komponen penting dalam skema pencucian uang. Tatanan yang terstruktur memfasilitasi transfer hasil tindak pidana antara negara, termasuk individu yang terlibat, jaringan, pejabat yang korup yang mendukung pencucian uang, dan sarana transportasi. Pelaku pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan aset mereka di luar wilayah tempat mereka melakukan tindak pidana pertama.

### c) Pemanfaatan korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana

Pada saat *criminal group* mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau

---

<sup>46</sup> Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17 April 2015

menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktifitasnya agar nampak illegal.

d) Penggunaan jasa profesi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moneyval diketahui terdapat informasi dari beberapa negara yang tergabung dalam Moneyval bahwa aktifitas *criminal group* didukung oleh professional dalam berbagai bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan, bahkan pegawai negeri yang korup dan sebagainya.

e) Penggunaan teknologi baru

Para pelaku pencucian uang masih terus menggunakan metode pencucian uang tradisional seperti *money mules* melalui sektor perbankan dan penggunaan *shell company* yang berada di yurisdiksi yang menerapkan *bank secrecy* yang ketat untuk menyamarkan asal usul asetnya. Namun sekarang para pelaku tindak pidana juga menggunakan alat pembayaran baru seperti *pre-paid card*, *electronic money* dan *virtual currency* untuk mencuci uangnya.

f) Penggunaan sektor non keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

Sektor konstruksi dan properti rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana terutama dalam tahap *integration* yakni untuk menikmati hasil tindak pidananya karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini terekspos digunakan oleh *organized crime*.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 telah membedakan TPPU aktif (pasal 3 dan pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (pasal 5). Kata kunci dalam pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (*with knowledge*) dan dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah dengan sengaja (*intentional*). Unsur patut diduganya memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP.<sup>47</sup>

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah redefenisi pencucian uang. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:<sup>48</sup>

#### a) Pelaku

Dalam UU TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam undang-undang ini,

---

<sup>47</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>48</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 25.

pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dianjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- 2) Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c) Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian hasil tindak pidana adalah unsur-unsur delik yang harus dibuktikan dalam pembuktian nantinya. Ini termasuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan apakah ada atau tidak tindak pidana yang menghasilkannya.

### **C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pada Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti biasanya disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHP dan



undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.<sup>49</sup>

Prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman memperkuat sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang dikenal sebagai teori pembuktian dalam KUHAP. Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Untuk menghukum seseorang menurut pasal ini, hakim harus mendasarkan pada dua bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim

---

<sup>49</sup> Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2019

memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaan secara maksimal.<sup>50</sup>

Dalam undang-undang Indonesia yang mengatur TPPU, terdakwa diberi tanggung jawab untuk membuktikan. Proses pembuktian terbalik adalah nama untuk jenis usaha pembuktian ini. Dalam proses pembuktian terbalik, asas praduga bersalah atau praduga tidak bersalah adalah yang mendorong pembuktian. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa, bukan Penuntut Umum.<sup>51</sup>

Terdapat dua model penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Pemahaman mengenai *crime control model* dapat diperoleh dari pernyataan Herbert L. Packer, yaitu "*The value system that underlies*

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.148.

<sup>51</sup> Herbert L. Packer, *Two Models of the Criminal Process*, 113 University of Pennsylvania Law Review, 1964, hlm.12-13.

*the Crime Control Mode is based on the proposition that repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*".<sup>52</sup> Oleh karena itu, *crime control model* sangat mengedepankan efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Proses penyelesaian pidana harus dilakukan dengan cepat dan tidak dapat dihambat oleh berbagai acara atau seremonial, serta sedemikian rupa meminimalisir potensi adanya perlawanan dari pihak lain yang dapat menghambat proses penyelesaian tindak pidana tersebut. Selain itu, *crime control model* mempunyai karakter yang menempatkan tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dai suatu proses peradilan, sehingga proses peradilan bertumpu kepada kualitas temuan fakta administratif yang berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead off guilty*).<sup>53</sup>

Sehingga, dengan karakter demikian jelas bahwa asas yang diusung *crime control model* adalah *presumption of guilt*. Sedangkan, pemahaman mengenai *due process model* dapat diperoleh dari tulisan Keith A. Findley, yaitu "*Due process model values individual rights and dignity in the face of state power, rather than just crime suppression*".<sup>54</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, *due process model* menitikberatkan pada larangan untuk melanggar hak-hak individu yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, *due process model* sangat mengedepankan prosedur dalam penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara haruslah dilakukan berdasarkan

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm.4.

<sup>53</sup> Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* , UII Press 2011, hlm.44.

<sup>54</sup> Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process* .[9].

prosedur yang sedemikian rupa disusun untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia dari potensi terjadinya kesewenang-wenangan.

Kemudian, *due process model* mempunyai karakter yang menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan, sehingga konsep pembatasan wenang-wenang formal menjadi sangat penting dalam mencegah adanya stigma dan hilangnya kemerdekaan atas seseorang yang dapat dikualifikasikan sebagai pencabutan hak asasi seseorang.<sup>55</sup> Sehingga, dengan karakter demikian jelas terlihat bahwa asas yang diusung *due process model* adalah *presumption of innocence*

#### 1. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memang mencari kebenaran materiil dalam rangka memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam mencari kebenaran materiil, pokok pembicaraan berfokus mengenai pembuktian dalam hukum pidana. Pembuktian tersebut yang akan menjadi penentu bagi hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>56</sup>

Dalam hukum pidana formil, pembuktian kesalahan mencakup aturan tentang jenis bukti yang dibenarkan dan diizinkan oleh hukum untuk digunakan oleh hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Selain itu, hukum acara pidana idealnya dapat memastikan bahwa proses pembuktian kesalahan yang terjadi di persidangan tidak dilakukan dengan sesuka hati dan semena-mena. Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan

---

<sup>55</sup> Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", (2016) 3 *Jurnal Ilmu Hukum*. [12].

<sup>56</sup> Richard Leonard Jinata, *Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol.8.No.2, Surabaya, Mei 2020, hlm.131.

pada sidang pengadilan, guna menemukan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieelwaarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>57</sup>

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.<sup>58</sup>

Eddy O.S. Hiarej mengemukakan bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian wajib diperoleh secara sah atau legal, jika tidak maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dikatakan bahwa: “negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh Hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> A. Pillo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 5.

<sup>58</sup> Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, 1985, hlm.47.

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012, hlm.21.

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu:<sup>60</sup>

### **1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction-in time*)**

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time* memiliki kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan semata tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. .

### **2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*conviction-raissonee*)**

Dalam sistem seperti ini, dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa salah atau tidak. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya. Keyakinan hakim hanya boleh didasarkan pada alasan yang logis dan dapat diterima akal, bukan semata-mata atau keyakinan yang tertutup tanpa penjelasan yang masuk akal.

---

<sup>60</sup> Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 227.

### **3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief wettelijk stelsel*)**

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Jika dibandingkan dengan sistem menurut keyakinan, sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasar hukum, yang berarti bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa semata-mata; sebaliknya, undang-undang menentukan bahwa seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti.

### **4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk stelsel*)**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem.

Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan demikian sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menempatkan keyakinan hakim yang paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>61</sup>

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih

---

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.192.



dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Ketentuan pasal tersebut telah memperjelas dijatuhkannya putusan dalam hukum pidana cukup sulit dilakukan sebab hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila tidak terdapat terdakwa bersalah. Dalam hukum pidana, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

## 2. Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara

Pidana. Disamping sebagai penyandang dominus litus, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>62</sup>

Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan masyarakat, yang memiliki kewajiban dalam menjaga dipatuhinya aturan hukum di Indonesia.<sup>63</sup> Mengacu pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, menjelaskan bahwa:

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.”

Kewenangan penyidikan bukan hanya bersifat *open legal policy*, tetapi dilaksanakan pada konstitusi dan ilmu administrasi negara. Dan bahkan berdasar tren global kewenangan multi agensi, dalam penyidikan tindak pidana mengarahkan pada memberikan kewenangan ini kepada berbagai institusi. Hal ini semata-mata untuk penegakan hukum. Sementara itu, pemberian wewenang jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah membuat jaksa dapat sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan. Karena prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dilakukan sekaligus oleh jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol tersebut, jaksa sering mengabaikan

---

<sup>62</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bab III Kejaksaan; Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Supremasi Hukum, Heros Fc:Bandar Lampung, 2020, hlm.54.

<sup>63</sup> Ook Mufrohim, Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 3, 2020, hlm.382.

permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara.<sup>64</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam merupakan hukum islam memiliki konsep yang berhubungan dengan tindak pidana. Bahwa secara garis besar, penjelasan hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua yaitu fiqh jinayah dan ada pula yang memasukkan fiqh jinayah sebagai sub bagian dari bagian akhir sebuah kitab fiqh.<sup>65</sup>

Dalam fikih, penderaan Islam disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga menggunakan kata jarimah. Jinayah artinya mengambil atau memetik, dan jarimah artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha atau perbuatan yang dibenci oleh orang lain. Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir Audah bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Sri Pujiarti, *Pemerintah: UUD 1945 Tidak Melarang Fungsi Ganda Kewenangan Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Juni 2023.

<sup>65</sup> Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>66</sup> Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.2 No.3, 2019, hlm.10-11.

Jinayah berasal dari kata jana, yang memiliki arti pidana, kejahatan atau kriminal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.<sup>67</sup> Dalam hukum pidana islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan antara lain:<sup>68</sup>

1. Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa. Dalam terminologi Al-'Uqubah adalah hukum pidana islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. Jarimah berasal dari jarama, yajrimu, jarimatan, yang memiliki definisi pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Definisi lain dari jarimah yaitu berasal dari kata Ajrama Yajrima yang bermakna yaitu "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".

Lain halnya dengan pengertian dari jarimah sendiri yang merupakan larangan-larangan syara' yang dicantumkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>69</sup> Larangan-larangan ini dapat berupa tindakan melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Maksudnya, apabila syara' melarang suatu tindakan, itu dapat dianggap jarimah. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah digolongkan menjafi tiga, diantaranya:

---

<sup>67</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.13.

<sup>68</sup> *Ibid* hlm 14.

<sup>69</sup> Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm.1.

### 1. Jarimah Hudud

Merupakan jarimah baik perbuatan maupun ancaman hukumannya telah ditentukan oleh nash (Al-Quran dan hadits). Contohnya yaitu zina, *riddah* (murtad), *godzaf* (tuduhan perbuatan zina), *hirabah* (perampokan), minuman keras (*khamr*).

### 2. Jarimah Qishash atau Diyat

Merupakan jarimah yang sangat berkaitan dengan nyawa dan diri manusia. Dalam penelitian tentang pidana Islam, qishash ini sering dikaitkan dengan masalah diyat, sehingga disebut sebagai pidana qishash-diyat. Ini dapat dipahami karena pidana qishash adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan batas hak individu (korban atau walinya). Ini berbeda dengan sanksi pidana hudud, yang hukumannya mutlak menjadi hak Allah. Pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, dan pembunuhan khilaf adalah contohnya.

### 3. Jarimah Ta'zir

Merupakan pidana baik dari jenis perbuatannya maupun hukumannya tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan hadits. Maka dari itu, penerapan kebijakan tentang bagaimana seharusnya bentuk pidana *ta'zir*, berat ringannya, serta cara eksekusinya sepenuhnya adalah wilayah kewenangan manusia yakni melalui ijtihad hakim dalam vonis hukumannya.<sup>70</sup>

Yang dapat diberikan dengan bertingkat mulai dari memberikan nasihat, dera,

---

<sup>70</sup> Mahrus Ali, *Penggunaan Saksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm.151.

hukuman kurungan samapai dengan pidana mati khusus untuk kejahatan yang membahayakan umum.<sup>71</sup>

Karena istilah pencucian uang tidak ada pada zaman Nabi, hukum Islam secara khusus tidak mengharamkan perbuatan pencucian uang. Namun, secara umum, hukum Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara bathil dan menguasai sesuatu yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang mengakibatkan kerugian bagi korban atau orang lain. Namun, karena fakta bahwa mereka meresahkan, membahayakan, dan merusak, hukum pidana Islam harus membahasnya, sehingga kejahatan ini dapat dianggap sebagai jarimah ta'zir.<sup>72</sup>

Sanksi ta'zir dapat berupa hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, penyitaan harta, denda, peringatan, pemecatan, dan publikasi. Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri;
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya beul ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan;
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran

---

<sup>71</sup> Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, artikel dalam jurnal Hukum, Vol 1 No. 2, 1994, hlm.72.

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm.11.

disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.<sup>73</sup>

Syariat islam menetapkan hukum-hukum yang terkait kepidanaan memiliki tujuan umum, bahwa ketetapan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan kepada umat banyak dan menghindarkan mereka dari bahaya.<sup>74</sup> Syariat islam secara umum memiliki tujuan untuk menjaga lima hal dasar kehidupan umat manusia yaitu *Pertama*, aspek agama bahwa menjaga agama dan menjadikan hukum pidana sebagai riddah. *Kedua*, aspek akal bahwa aspek ini memiliki urgensi dalam melindungi umatnya dari kemunduran akal dan rusaknya pikiran. *Ketiga*, aspek jiwa bahwa Islam memiliki tujuan untuk menjaga jiwa setiap umatnya dengan menciptakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umatnya, maka dengan adanya aturan-aturan tersebut mencegah kejahatan terhadap nyawa. *Keempat*, aspek harta benda perlunya jaminan atas terpeliharanya harta ataupun hak milik. *Kelima*, menjaga keturunan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, sehingga TPPU masuk dalam kategori *ta'zir*. Namun, Allah melalui Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>74</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm.5.

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa *money laundering* termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan dapat merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat Maqasidu al-Syariah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penurunan syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan di dua dimensi, dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa setiap aspek ajaran Islam harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.<sup>76</sup>

Sehingga konsep pembedaan ta'zir pada prinsipnya yaitu menjadi kewenangan penguasa guna menggariskan asas-asasnya dalam peraturan perundang-undangan (*qannun*), dimana dalam pembuatannya maupun dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadits serta harus mempertimbangkan prinsip Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah kerugian yang akan menyimpannya. Artinya, hakim pelaksana Undang-Undang tentang pidana ta'zir ini benar-benar memiliki kewenangan dalam melakukan interpretasi hukum yang luas dan dalam praktek pelaksanaannya. Karena yang terpenting diperhatikan hakim dalam pembedaan ta'zir ini bahwa pidana itu dijatuhkan dalam rangka

---

<sup>75</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 188

<sup>76</sup> Ali Geno Berutu, Op. cit., hlm. 15



mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan.<sup>77</sup>

## 2. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Al-Qur'an dan As-Sunah tidak menjelaskan secara eksplisit apa arti pencucian uang dalam hukum. Namun, mereka memberikan prinsip umum untuk mengantisipasi bahwa seiring berjalannya waktu, kasus-kasus baru akan muncul yang membutuhkan status hukum, klasifikasi jarimahnya, dan sanksi.

Karena istilah pencucian uang tidak ada pada zaman nabi, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran pencucian uang dianggap. Namun, agama Islam melarang penganutnya mencari rezeki dengan cara yang bathil dan menguasai barang yang bukan miliknya, seperti mencuri, perampokan, atau pembunuhan yang merusak orang lain atau korban itu sendiri.

Pencucian uang masuk kedalam jarimah ta'zir dikarenakan tidak secara rinci maupun jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun perbuatannya sangat merugikan umat dan memiliki efek negatif, diantaranya:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 313.

<sup>78</sup> Renata Amalia, op.cit. hlm.402.

1. Membahayakan kehidupan manusia.
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan
3. Merugikan kepentingan umum
4. Mengganggu ketertiban umum
5. Merupakan maksiat, serta
6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Pencucian uang adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat serta negara, hal ini dikarenakan mempengaruhi dan mengacaukan stabilitas ekonomi khususnya keuangan negara. Tentunya ini bertentangan dengan tujuan tasyri' sendiri yaitu mencegah mafsadah dan mewujudkan mashlahah, pencucian uang merusak, merugikan, mudharat serta menjauhkan kemashlahatan dari kehidupan manusia.<sup>79</sup> Sanksi yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang sendiri adalah hukuman yang berkaitan dengan harta.<sup>80</sup> Namun dalam menanggapi hal ini terdapat perdebatan mengenai pengenaan sanksi diperbolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Ulama memperoleh adanya sanksi dengan mengambil harta benda dikarenakan dalam mengartikannya, harta benda diambil dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya.<sup>81</sup> Hal ini dikarenakan tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang memperbolehkannya.

---

<sup>79</sup> Sumadi, "Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 03, 2017, hlm 190.

<sup>80</sup> Renata Amalia, *op.cit.*

<sup>81</sup> *Ibid*

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENCUCIAN UANG (TPPU) DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM**

**OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sebagai Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian**

**Uang**

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim.<sup>82</sup> Dalam menjaga pelaksanaan hukum pidana ini diserahkan kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu memiliki kekuasaan atau diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum, karena antara hukum dan kekuasaan adalah suatu bagian yang bergandengan.<sup>83</sup>

Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses atau tahapan yang meliputi:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut sebagai pemberian pidana *in abstracto*. Tahap ini merumuskan kebijakan penegakan hukum untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari proses ini adalah agar undang-undang yang sudah ditetapkan

---

<sup>82</sup> Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

<sup>83</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm.82.

berlaku di seluruh masyarakat. Proses kebijakan legislatif di sini adalah yang paling strategis dibandingkan dengan seluruh proses implementasi dan konkretisasi hukum pidana.

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh suatu badan yang berwenang, yang disebut pula dengan suatu tahap kebijakan yudikatif yang dimulai dari kepolisian sampai ke pengadilan dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang biasa dikenal dengan tahap eksekusi, dimana pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap tersebut disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Dengan beberapa pentahapan di atas, terlihat jika tahap terakhir merupakan tahap eksekusi. Pemberian pidana secara *in concreto* memiliki arti yang sangat penting di dalam penegakan hukum, yang mana aturan-aturan yang abstrak ditegakkan menjadi penegakan hukum yang konkrit. Lain kata dimana hukum yang *in abstracto* membutuhkan proses tertentu guna menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU) yang berbunyi:<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Vol.18 No.1, Mei 2017, hlm.49.

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. Perlu aturan yang tegas atas tindakan korupsi pada semua elemen.<sup>85</sup>

Dalam bidang pidana khusus (Pidsus), Kejaksaan Tinggi DIY mencatat penanganan 24 perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Proses penyidikan dilakukan pada 20 perkara, penuntutan terhadap 16 perkara, dan eksekusi pada 12 perkara. Kejati DIY berhasil menyelesaikan 35 perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis dalam kasus-kasus tertentu.<sup>86</sup>

Dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2023 Kejaksaan Tinggi DIY menangani 2 (dua) perkara tindak pidana pencucian uang No.13/PID.SUS-TPK/2022/PN.YYK, dengan terdakwa Tito Sudarmanto yang terbukti secara sah

---

<sup>85</sup> Mohammad, “Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Unira.

<sup>86</sup> Kinerja Luar Biasa, Kejati DIY di Tahun 2023 Beberkan Skandal TKD hingga Berhasil Tuntaskan 35 Kasus Pidana, Liputan Terkini, Yogyakarta, 2 Januari 2024.

melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama.<sup>87</sup> Kemudian pada tahun 2019-2020, Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Perkara No.8/PID.SUS-TPK/2019/PN.YYK menyatakan terdakwa Agung Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Menyatakan terdakwa Bondan Suparno dalam perkara tindak pidana korupsi yang berlanjut melakukan tindak pidana pencucian uang melalui putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu No.7/PID.SUS-TPK/2019/PN.YYK. Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Perkara No.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.YYK dengan terdakwa atas nama Salamun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah melakukan tindak pidana pencucian uang<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber di Kejaksaan Tinggi DIY, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu dapat dilakukannya penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kejaksaan harus dapat memastikan bahwa pelaku memang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga kejaksaan dalam proses penegakan hukum tersebut dapat menghadirkan seorang saksi untuk dilakukannya pemeriksaan yang nantinya berupa keterangan saksi untuk mendapatkan keterangan dalam suatu perkara tindak

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

<sup>88</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang terjadi. Dengan harapan, hal tersebut merupakan upaya kejaksaan dalam menunjukkan bahwa memang benar seseorang merupakan dari pelaku tindak pidana pencucian uang.<sup>89</sup>

Penyelesaian perkara pidana merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni dimulai dari adanya dugaan telah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana samapi dengan dijalankannya putusan pengadilan.<sup>90</sup> Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana tersebut meliputi:<sup>91</sup>

1. Penyidikan (*opsporing*);
2. Penuntutan (*vervolging*);
3. Mengadili (*rechtpraak*);
4. Pelaksanaan putusan pengadilan (*executie*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyidikan merupakan awal dari sebuah proses penyelesaian perkara pidana dan sekaligus sebagai dasar pijakan pertama apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Proses hukum dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jaksa kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Koordinasi dengan jaksa peneliti, penyidik polri melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang dimana kualifikasi Pasal 184 KUHAP harus dilakukan. Dari

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

<sup>90</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lilr Rosita, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm.1.

<sup>91</sup> *Ibid*

penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi tahap penyidikan, yang artinya sudah *pro justitia* sudah ada upaya paksa untuk menunjukkan bahwa memang benar terjadi tindak pidana. Jaksa akan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP tersebut yang dikirimkan oleh penyidik lain maka, kejaksaan mengeluarkan surat P-16 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu upaya penunjukkan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan polri. Kejaksaan akan menunjuk 3-4 orang jaksa dalam perkara tersebut, jaksa harus memastikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Ditindaklanjuti dengan berkas perkara tahap 1 yang berisi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, upaya-upaya paksa yang sifatnya adalah formil.<sup>92</sup>

Penanganan kasus pencucian uang adalah bentuk integrasi atau kerjasama yang baik pada saat penelitian berkas perkara. Tanpa adanya kepolisian, kejaksaan dapat melakukan penyidikan karena memiliki Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) selaku penyidik, selaku jaksa penuntut umum, dan selaku jaksa yang sifatnya luas sebagai pelaksana dari penetapan pengadilan, penetapan hakim, dan putusan hakim.<sup>93</sup> Asisten tindak pidana khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.



bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.<sup>94</sup>

Apabila sudah teridentifikasi dari awal dimana ada aset saat perbuatan tindak pidana dilakukan maka perlu dilakukan penyitaan. Sehingga perkara dapat dianggap *inkracht*, maka harus segera dieksekusi dalam jangka waktu setelah diputus kejaksaan wajib untuk melakukan eksekusi. Pelacakan aset yang teridentifikasi pada saat penyidikan bahwa pelaku yang bersangkutan melakukan tindak pidana, memungkinkan dianggap hasil dari perbuatan tindak pidana semula atau yang pertama.<sup>95</sup>

Eksekusi merupakan salah satu tupoksi utama Kejaksaan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila mengabaikan pelaksanaan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu bentuk kelalaian yang serius dan terancam sanksi kode etik maupun peraturan disiplin pegawai negeri sipil.<sup>96</sup>

Dalam pelaksanaannya terdapat lima cara dalam melakukan eksekusi barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan yaitu antara lain:<sup>97</sup>

1. Penjualan langsung

---

<sup>94</sup> Pejabat Struktural Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>95</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaks Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>97</sup> Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007/ Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemafaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.

Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-002/A/J/05/2017 memberikan pedoman utama bagi jaksa yang berwenang dalam mengelola barang bukti, termasuk penjualan barang rampasan secara langsung.

## 2. Dijual Lelang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 terkait dengan penjualan lelang. Dimana kejaksaan menguasai kepada Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu 3 (tiga) bulan yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penerimaan Umum pada Kejaksaan.

## 3. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Penetapan Status Penggunaan (PSP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Dengan kata lain, penetapan status penggunaan mengacu pada pengelolaan barang rampasan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk digunakan oleh lembaga internal seperti BNN, Kejaksaan itu sendiri, KPK, dan lembaga lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri terkait harus mengajukan status penggunaan ini kepada Menteri Keuangan untuk menentukan apakah barang tersebut digunakan sebagai aset negara.<sup>98</sup>

## 4. Dihilangkan kepada Instansi Pemerintah Daerah

---

<sup>98</sup> Pasal 15 ayat 4a PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Penghibahan barang rampasan kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari rampasan negara dan barang gratifikasi. Artinya dengan penghibahan ini merupakan suatu barang rampasan dapat dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu instansi pemerintah daerah tersebut.

#### 5. Dimusnahkan

Setelah putusan hakim menetapkan bahwa barang rampasan harus dimusnahkan. Jika, setelah diselidiki, barang tersebut tidak dapat dilelang, ditentukan status penggunaannya, atau dihibahkan, maka barang tersebut dimusnahkan.

Ada beberapa barang-barang yang harus dimusnahkan berupa:

- (a) dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan atau
- (b) dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) berdasarkan pertimbangan kejaksaan dan/atau komisi pemberantasan
- (d) secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang.

Dalam tahapannya terdapat tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset, selanjutnya tahap ketiga perampasan

aset-aset dan terakhir tahap keempat yaitu pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.<sup>99</sup>

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.<sup>100</sup>

Pendekatan mengejar hasil kejahatan, juga dikenal sebagai (*follow the money*), digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Rezim Anti Pencucian Uang terdiri dari berbagai pihak yang berbeda yang melakukan hal

---

<sup>99</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm 215.

<sup>100</sup> Lonna Yohanes Lengkong, "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Tora*

ini. Rezim ini terdiri dari lembaga pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Metode konvensional untuk memerangi kejahatan dilengkapi dengan pendekatan anti pencucian uang. Metode ini memiliki beberapa keuntungan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan, dan membuktikannya di pengadilan.<sup>101</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum kejaksaan dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti, terdapat enam lembaga yang memiliki kewenangan menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keenam lembaga tersebut yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Langkah maju dan progresif Pemerintah Indonesia dalam komitmen anti pencucian uang di Indonesia telah dibuktikan dengan adanya hasil penetapan

---

<sup>101</sup> Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, hlm.30-31.

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 atas hasil uji materiil (*judicial review*) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang telah memberikan kepastian hukum dan memberikan pemahaman dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum anti pencucian uang. Frasa penyidik tindak pidana asal dalam pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan konsekuensi atas penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang dimaknai dengan yang dimaksud penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.<sup>102</sup>

Kejaksaan diberikan kewenangan dalam melakukan perkara tipikor, kewajiban dari penyidik pada saat berkoordinasi dengan jaksa peneliti. Kejaksaan memiliki pidsus untuk melakukan penyidikan selaku penyidik. Pada saat penyidik melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sampai berkas perkara dinyatakan lengkap, yang dimana sudah memenuhi kualifikasi unsur perbuatan. Kemudian penyidik bisa memilih salah satu dari unsur tindak pidana tersebut, maka dari itu terdapat perkara pokok, TPPU akan melekat dari perkara pokoknya. Dengan membuktikan perkara pokok terlebih dahulu kemudian dibuktikan dengan perkara tindak pidana pencucian uang.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021

<sup>103</sup> Wawancara Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara TPPU diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkret untuk meminimalisir perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum. Diharapkan membuat terang suatu perkara serta membantu hakim menemukan kebenaran. Keterangan ahli dapat membantu penegak hukum lebih fokus dalam membuktikan unsur-unsur pasal dan menemukan kebenaran materil yang dapat membantu pengungkapan kasus TPPU. Ini tidak hanya akan memaksimalkan pelaksanaan UU TPPU dan memaksimalkan perampasan aset pelaku kejahatan, tetapi juga akan menjamin kepastian hukum bagi tersangka dan terdakwa.<sup>104</sup>

Dalam penelitian itu, jaksa peneliti melakukan pemeriksaan dalam hal kelengkapan formal, yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah/ Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal Jaksa Peneliti berkas perkara juga memeriksa kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Ibrahim Arifin, *Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Majalah IFII, Vol 3, Desember, 2019, hlm.36.

<sup>105</sup> Victor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan T. Papaprang, "Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara", *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.1, No 12 December 2023, hlm 2-4.

## **B. Hambatan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang**

Hambatan merupakan suatu hal yang menghalangi terlaksananya suatu program yang pada dasarnya suatu hambatan muncul faktor internal dan eksternal.<sup>106</sup> Faktor penghambat dalam penegak tindak pidana pencucian uang, termasuk kompleksitas transaksi keuangan sering menggunakan teknik-teknik yang kompleks untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal mereka. Hal ini sulit bagi penyidik untuk melacak dan mengungkapnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>106</sup> M.P. Tampubolon, *Change Management: Individu, Tim Kerja Organisasi*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm.3-5.



5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>107</sup>

Dalam suatu tindak pidana terdapat istilah *mens rea* yaitu niat seseorang. *Mens rea* dapat terlihat dengan jelas apabila disertai dengan adanya awal atau permulaan dari adanya perbuatan. Patut menduga atau praduga atau penduga-duga. Ada bentuk persamaan niat yang sama dan bentuk kerja sama yang sama untuk mencapai suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut bisa terlaksana dengan baik menjadi suatu tindak pidana.<sup>108</sup>

*Mens rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.<sup>109</sup> *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Pemikiran tentang pembuktian unsur (*intended*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan hal-hal lainnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.7-9.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

<sup>109</sup> Wikipedia, *Mens Rea*

dibuktikan oleh jaksa, maka hakim harus melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti.<sup>110</sup>

Dari analisis yang dilakukan peneliti setelah melakukan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY, hambatan Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan penegakan hukum yaitu terdapat kesulitan ketika pelaku melakukan pengalihan fungsi pada orang lain yang dimana pelaku mengatasnamakan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh Kejaksaan. Terlebih jika sifat nya benda bergerak yang tidak menggunakan identitas dari pelaku tetapi mengatasnamakan identitas pihak lain maka sangat tidak memungkinkan dilacak dalam waktu yang sangat cepat. Terkadang pelaku memiliki uang tunai yang nantinya bisa diserahkan kepada pihak lain untuk dibelikan barang atas nama pihak yang bersangkutan. Sehingga sulit didapatkan keterangan dari pelaku beserta dengan saksi yang menyatakan benar tindak pidana tersebut dilakukan. Kejaksaan melakukan tindakan *asset tracing* yang dilakukan pada saat awal penyidikan maupun penyelidikan. Maka dapat diketahui aset-aset yang didapatkan oleh pelaku dari tindak pidana tersebut diarahkan kemana.<sup>111</sup>

Selain itu LHA (Laporan Hasil Analisis) yang dikeluarkan PPATK lama keluar, namun setelah keluar hasilnya tidak signifikan sehingga cash tidak bisa ditelusuri. LHA dimaksudkan sebagai informasi intelijen sebagai hasil awal yang diberikan oleh PPATK kepada penyidik untuk digunakan dalam pencarian bukti

---

<sup>110</sup> Yan Patmos, *Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Kota Batam, Vol.2 No 2, Desember 2017, hlm.113-115.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Shinta Ayu Dewi RR, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

yang sah menurut KUHAP. Dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi faktor pengambat dalam melakukan penegakan hukum pada aspek proses investigasi dan penyelidikan bahwa:

1. Keterlambatan dalam proses investigasi

LHA (Laporan Hasil Analisis) yang lama keluar menunda proses investigasi yang lebih lanjut, karena lairan dana dapat cepat berubah sehingga jejak transaksi dapat hilang atau sengaja dihapus.

2. Kualitas dan signifikan informasi

Hasil LHA yang tidak signifikan berarti informasi yang diberikan tidak cukup kuat atau tidak relevan untuk digunakan oleh penyidik dalam mencari bukti yang sah.

3. Penelusuran uang tunai (*cash tracking*)

Kesulitan dalam menelusuri uang tunai (cash) karena kurangnya data yang signifikan dari LHA membuat penegak hukum kesulitan dalam membuktikan adanya tindak pidana

Selain itu modus operandi yang digunakan oleh pelaku semakin variatif sehingga kompleksitas perkara pencucian uang juga memerlukan pengetahuan penyidik yang komprehensif dari aparat penegak hukum dengan memberikan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum

Dari faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas, dapat dianalisis bahwa hambatan penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY masuk dalam faktor nomor 2 yaitu faktor penegak hukum, yang dimana merujuk pada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk dan menerapkan hukum. Mereka memiliki

peran kunci dalam menegakkan aturan hukum, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengambil langkah-langkah hukum lainnya untuk menangani pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang. Faktor ini menekankan pentingnya kinerja dan integritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka untuk menjaga supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Penelusuran aset (*asset tracing*) merupakan metode yang digunakan oleh seorang investigator atau auditor forensik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, menghitung jumlah, dan memungkinkan pemblokiran atau pembekuan dan penyitaan untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.<sup>112</sup>

Dalam melakukan penelusuran aset dari pelaku tindak pidana pencucian uang tidak terdapatnya informasi terkait aset-aset yang dimiliki oleh pelaku. Misalnya uang tersebut diberikan kepada pihak lain yang keberadaannya tidak dapat diketahui lagi atau bisa juga fiktif. Uang tersebut dipakai untuk pembelian barang atau aset di lokasi yang jauh dari lokasi tindak pidana terjadi. Sehingga hal tersebut dapat juga terhenti prosesnya dikarenakan tidak ada petunjuk lain yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Muhammad Fuat Widyaiswara, *Penelusuran Aset (Asset Tracing) dan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery)*, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 25 Februari 2014.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Shinta, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Sebagaimana telah diatur dalam UU TPPU bahwa subjek hukum termasuk diantaranya orang perseorangan atau korporasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan atau transaksi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi tetapi juga yang dilakukan perikatan hukum lainnya atau *legal arrangement* dimana *legal arrangement* ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi biasanya dikenal dengan *trust companies service provider* yang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta (*settlor*).<sup>114</sup>

Permasalahan dalam tindak pidana yaitu saat penyidikan apabila penyidik lalai dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti ataupun aset pada waktu tersebut, maka penyidik harus dapat memastikan bahwa aset tersebut ada wujud barangnya. Penyidik harus turun lapangan untuk memastikan wujud dari barang tersebut. Karena ada beberapa penyidik yang mungkin lalai karena hanya memastikan surat kepemilikan dari suatu barang, namun pada saat dilakukan eksekusi ke lapangan ternyata tidak ada wujud barangnya. Sebagai contoh kendala tersebut mungkin saja bisa timbul ketidaktelitian penyidik ketika dalam melakukan penyitaan yang dilakukan kejaksaan terjadi pada saat dimuka persidangan ternyata barang tersebut tidak ada namun sertifikat atau surat sah nya ada. Maka jaksa harus membuktikan dalam muka persidangan bahwa barang bukti tersebut memang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021

<sup>115</sup> Wawancara dengan Shinta, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Jaksa Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 3 April 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY.

Ketentuan tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat diketahui bahwa ada dua bentuk izin yang diterbitkan ketua pengadilan negeri yaitu:<sup>116</sup>

(1) surat izin ketua pengadilan negeri yang diterbitkan sebelum penyitaan dilakukan;

(2) persetujuan ketua pengadilan negeri setelah penyitaan dilakukan. penyitaan yang dilakukan kejaksaan dalam pasal 38 ayat 2

---

<sup>116</sup> Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh Kejati DIY dilakukan dengan tahapan represif, jika ditemukan adanya TPPU Kejati DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pihak berwenang disarankan untuk meningkatkan ke tahap penyelidikan saat ini. Untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, penyidik menggunakan laporan lembaga keuangan untuk mengumpulkan informasi dan data awal. Setelah pengumpulan bukti cukup, penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana. Setelah itu, mereka memeriksa tersangka dan saksi yang terlibat dalam TPPU dengan bantuan ahli yang dapat menganalisis dan memberikan keterangan dalam persidangan serta menyita aset yang terkait dengan tindak pidana setelah diberikan persetujuan dari pengadilan.
2. Hambatan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan penegakan hukum yaitu
  - a. LHA (Laporan Hasil Analisis) yang dikeluarkan PPATK lama keluar, namun setelah keluar hasilnya tidak signifikan sehingga cash tidak bisa ditelusuri.

- b. Pada saat melakukan pelacakan aset di awal penyidikan atau penyelidikan, yang dimana pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan modus-modus pencucian uang yang semakin variatif dan strategi pengalihan fungsi dengan mengatasnamakan orang lain sehingga sulit untuk dideteksi oleh Kejaksaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, agar penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam proses penegakan hukum yang baik demi kemajuan hukum, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan dalam penyidikan TPPU. Jika ada indikasi TPPU yang kuat, penyidik akan menyarankan agar kasus dibawa ke tahap penyidikan kepada penuntut umum. Diharapkan penyidik dalam penegakan hukum TPPU dapat menggunakan teknologi audit forensik keuangan untuk mengidentifikasi serta melacak aliran dana supaya lebih efektif. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara internal oleh Kejaksaan Tinggi DIY untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum TPPU.
2. Meningkatkan kapasitas penegak hukum yaitu melalui pelatihan dan pengembangan penegak hukum dalam mendeteksi, mengumpulkan bukti, serta mengenali modus-modus kasus pencucian uang. Kejaksaan harus



memperketat monitoring dan pengawasan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus TPPU untuk mencegah upaya pengalihan fungsi di masa mendatang. Kejaksaan Tinggi DIY dapat melakukan tindakan efektif, salah satunya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran tentang resiko, dampak negatif, serta praktik-praktik *illegal* yang dimana masyarakat dapat melaporkan atau patut menduga terkait pencucian uang yang terjadi di masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Pillo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bab III Kejaksaan, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Supremasi Hukum, Heros Fc: Bandar Lampung, 2020.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Effendy, Marwan, “*Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*”. Jakarta: Referensi, 2013.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lilr Rosita, Penuntan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Ibnu Mazjah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Tinjauan Preskriptif)*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (Cmn), 2022.
- Ivan Yustiavandana et al, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2009.
- M.P. Tampubolon, Change Management: Individu, Tim Kerja Organisasi, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020..
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Mr. J.M.Van Bemmelen, Hukum Pidana I: *Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- N.H.T Siahaan, *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021.
- Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981.

Syahrijal Syakur, *Kajian Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh Penyidik Lain*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.

Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang, Laporan Riset Tipologi, PPATK, 2018.

## **Jurnal**

Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.2 No.3, hlm.10-11, 2019.

Angga Aprilluan R, Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asalnya, Universitas Mataram, 2017.

Arliman. S, L, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica*, 11(1), 1–20, 2019.

Aulia, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Implementasi Undang Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Vol. 13 No 4, Universitas Brawijaya Malang, *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2010.

Budi Saiful Haris, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Riset Publik*, 2019.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

- Erna Dewi, “Proses Pencucian Uang dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Pranata*, Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Fadhlin Ade Candra, Fadhilattu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Universitas Negeri Medan, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1, 2021.
- Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Alamiah*, Volume 4, 2020.
- Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16 No 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2016.
- Ibrahim Arifin, “Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Majalah IFII*, Vol 3, Desember, 2019, hlm.36.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” 5 (2), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017.
- Laurensius Arliman S, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan”, *UIR Law Review*, Volume 01, No 01, 2017.
- Lonna Yohanes Lengkong, “Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Tora*
- M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Vol 4 No 1, *Lex Crimen*, 2016.

- Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo dalam Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2006.
- Mohammad, “Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Unira
- Ook Mufrohim, Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 3, 2020.
- Rohidin, “Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol 1, 1994.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2000.
- Sumadi, “Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 03, 2017.
- Victor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan T. Papaprang, “Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara”, *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.1, No 12 December 2023.
- Widyopramono, “Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Yogyakarta, 2014.
- Yan Patmos, “Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Kota Batam*, Vol.2 No 2, Desember 2017.

### **Perundang-undangan**

Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007/ Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemafaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.

Pasal 15 ayat 4a PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

### **Internet**

<https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/449974/aktori-kredit-fiktif-bank-jogja-tito-sudarmanto-divonis-16-tahun-penjara> Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2023

<https://digital-library.uii.ac.id/index.php?callnumber=8&search=search>, Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2024

Muhammad Fuat Widyaiswara, *Penelusuran Aset (Asset Tracing) dan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery)*, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 25 Februari 2014  
<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1028>, Diakses pada tanggal 14 April 2024

Kinerja Luar Biasa Kejati DIY di Tahun 2023 Beberkan Skandal TKD hingga Berhasil Tuntaskan 35 Kasus Pidana, Liputan Terkini, Yogyakarta, 2 Januari 2024, <https://liputanterkini.co.id/2024/01/02/kinerja-luar-biasa-kejati-diy-di-tahun-2023-beberkan-skandal-tkd-hingga-berhasil-tuntaskan-35-kasus-pidana/>, Diakses terakhir tanggal 14 April 2024

<https://jogja.solopos.com/yogyakarta-disebut-jadi-tempat-favorit-pencucian-uang-pejabat-1569172>

<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>,

Diakses terakhir pada tanggal 19 Maret 2024

<http://repository.lppm.unila.ac.id/3861/1/Bu%20Erna%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20%28proseding%20Unila%2014%29.pdf>, Diakses pada

tanggal 21 Desember 2023



## LAMPIRAN





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 189/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : THALITA DIAH AYU NARISWARI  
No Mahasiswa : 20410307  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)  
OLEH KE JAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2024 M  
21 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
(TPPU) OLEH  
KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (DIY)

*by* 20410307 THALITA DIAH AYU NARISWARI

---

**Submission date:** 29-May-2024 02:31PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2390638088

**File name:**

TPPU\_Oleh\_Kejaksaan\_Tinggi\_Daerah\_Istimewa\_Yogyakarta\_DIY.docx  
(291.4K)

**Word count:** 16284

**Character count:** 108742

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**THALITA DIAH AYU NARISWARI**

No. Mahasiswa: 20410307

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH KEJAKSAAN TINGGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>9%</b> INTERNET SOURCES	<b>16%</b> PUBLICATIONS	<b>13%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unisma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>dr-syaifulbakhri.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida Hafrida, Tri Imam Munandar. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021</b> Publication	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Tirza Gloria Latupeirissa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa. "Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023</b> Publication	<b>1%</b>

Submitted to Universitas Nasional

5	Student Paper	1 %
6	Kiswanto, Bimo Bayu Aji. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Penuntutan Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
7	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
8	Riyanda Elsera. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	1 %
9	Syamsul Bachri. "Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020 Publication	1 %
10	Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET (Criminal Act of Money Laundering in order to	1 %